



**PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL NO.4 TAHUN 2010  
TENTANG TERTIB USAHA (STUDI DI PASAR LAMA PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

**SKRIPSI**

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**MURCELLIANI**

**PM. 14030022**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIKUMPILAN**

**2012**



**PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL NO.4 TAHUN 2010  
TENTANG TERTIB USAHA ( STUDI DI PASAR LAMA PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**OLEH:**

**MARCELLIANI  
NIM. 1610300022**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Hasiah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDEMPUAN**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih.141npsy@gmail.com](mailto:fasih.141npsy@gmail.com)

Hal : Skripsi  
A.n. Marcelliani

Padangsidempuan, 12 Januari 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Marcelliani yang berjudul "**Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkap tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Ikhyauddin Harahap, M.Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

**Hasiyah, M.Ag**  
NIP. 19780323 200801 2 016

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marcelliani

NIM : 1610300022

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 November 2021

Saya yang menyatakan,



  
Marcelliani  
NIM. 1610300022

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marcelliani  
NIM : 1610300022  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NO.4 TAHUN 2010 TENTANG TERTIB USAHA (STUDI DI PASAR LAMA PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 23 November 2021  
Yang menyatakan,



  
**MARCELLIANI**  
**NIM. 1610300022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihatang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: [fasih@iain\\_padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Marcelliani  
NIM : 1610300022  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal  
No.4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama  
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Puji Kurniawan, MA.Hk.  
NIP. 19871210 201903 1 008

Sawaluddin Siregar, M.A.  
NIDN. 2012018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidempuan  
: Selasa, 21 Desember 2021  
: 09.00 WIB s/d 10.30 WIB  
: A/81,25  
: 3,14  
: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: /In.14/D/PP.00.9/01/2022

!!!

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.4  
Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal).

Ditulis Oleh : Marcelliani

NIM : 1610300022

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 26 Januari 2022

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama** :Marcelliani  
**Nim** :1610300022  
**Program Studi** :Hukum Tata Negara  
**Judul** :Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal), penelitian ini di latar belakang dengan banyak pedagang yang berjualan di Pasar Lama Panyabungan mengakibatkan sebagian para pedagang menjual dagangannya di trotoar. Sementara perbuatan ini akan mengganggu kenyamanan setiap pengguna trotoar.

Rumusan masalah dari penulis yaitu Bagaimana pelaksanaan pasal 7 peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

Sedangkan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal), dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penulis akan terjun langsung kelapangan untuk meneliti suatu masalah, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan metode wawancara langsung.

Hasil penelitian peneliti bahwa Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) tidak terlaksana dengan baik karena kebiasaan para PKL di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Pedagang Kaki Lima dilarang untuk tidak melakukan kegiatan berdagang diatas trotoar, karena kegiatan mereka sangat mengganggu para pengguna jalan kaki.

**Kata Kunci:** Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Masyarakat, Fiqh Siyasah

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'amin, Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga peneliti diberi kemudahan dan kelapangan hati dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG TERTIB USAHA (STUDI DI PASAR LAMA PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)”**.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat. Penelitian skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dengan penelitian skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dorongan dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padang Sidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Padangsidempuan dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Sekretaris Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
4. Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum serta seluruh civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Riyanti dan Ayahanda Sudarman Tusu yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang, motivasi serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga Allah SWT untuk keduanya. Aamiin.
9. Saudara-saudara penulis, Necy Tia Nandha, Lindan Prakoso, Dechika Audina, Novrian Avanza, dan Ory Chia Agiesta, selaku adik kandung.
10. Kepada sahabat penulis Yutami Ristia Hrp, Muna Hayati, dan Nurmayanti Lubis yang susah senangnya selalu bersama penulis, selalu memberi semangat dan kebahagiaan selama di bangku perkuliahan, juga teman-teman seperjuangan HTN-2 angkatan 2016, Lila Anjeli Hsb, Zulfarahmi Hrp, Ihwan Sormin, Ahmad Rasyidin, Ahamad Hidayat Nst, Ayu Elistiar yang selalu ada dan saling membantu selama berada dalam bangku perkuliahan. Umumnya kepada semua teman-teman seangkatan 2016, HTN 1, HES, HPI,AS, dan IAT.

Padangsidempuan, Juli 2021

Penulis

**MARCELLIANI**  
**NIM. 1610300022`**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonemena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

<u>Huruf Arab</u>	<u>Nama Huruf Latin</u>	<u>Huruf Latin</u>	<u>Nama</u>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

ج	<u>G</u> ain	<u>G</u>	<u>Ge</u>
ف	<u>F</u> a	<u>F</u>	<u>Ef</u>
ق	<u>Q</u> af	<u>Q</u>	<u>Ki</u>
ك	<u>K</u> af	<u>K</u>	<u>Ka</u>
ل	<u>L</u> am	<u>L</u>	<u>El</u>
م	<u>M</u> im	<u>M</u>	<u>Em</u>
ن	<u>N</u> un	<u>N</u>	<u>En</u>
و	<u>W</u> au	<u>W</u>	<u>We</u>
ه	<u>H</u> a	<u>H</u>	<u>Ha</u>
ء	<u>H</u> amzah	ء	<u>A</u> postrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

<u>Tanda</u>	<u>Nama</u>	<u>Huruf Latin</u>	<u>Nama</u>
	<u>F</u> athah	<u>A</u>	<u>A</u>
	<u>K</u> asrah	<u>I</u>	<u>I</u>
	<u>D</u> ommah	<u>U</u>	<u>U</u>

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

<u>Tanda dan Huruf</u>	<u>Nama</u>	<u>Gabungan</u>	<u>Nama</u>
	<u>F</u> athah dan <u>ya</u>	<u>Ai</u>	<u>a dani</u>
	<u>F</u> athah dan <u>wau</u>	<u>Au</u>	<u>a dan u</u>

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**ABSTRAK .....i**

**KATA PENGANTAR.....ii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....v**

**DAFTAR ISI.....x**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah .....	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Usaha Dalam Islam .....	13
B. Tertib Usaha .....	22
C. Pelaksanaan Tertib Usaha .....	24
D. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010.....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
B. Jenis Penelitian .....	35
C. Pendekatan Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	36
1. Data Primer .....	36
2. Data Sekunder .....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
1. Wawancara .....	37
2. Observasi.....	38
3. Dokumentasi .....	38
F. Teknik Analisa Data .....	38

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Data Geografis.....	40
B. Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) .....	42
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha yang ada di Pasar Lama Panyabungan memiliki larangan yang terdiri dari dua point yaitu, point yang pertama Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan point kedua dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan imbalan di jalan, trotoar, taman atau tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Para pedagang yang berjualan di atas trotoar area Pasar Lama Panyabungan menyebabkan banyaknya warga yang mengeluh atas perilaku yang mengganggu aktivitas masyarakat untuk berjalan di trotoar tersebut, para pedagang juga semakin di ingatkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya berlaku pada mereka dalam sehari saja, setelah diberi peringatan para pedagang melakukan aktivitas berjualan lagi diatas trotoar.

Sesuai peraturan yang ada para pedagang sama sekali tidak mendapatkan izin untuk berjualan diatas trotoar meskipun sudah ada himbauan tapi itu masih saja tidak dipedulikan oleh mereka. Namun anggota Satpol PP selalu melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar tersebut.

Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dilihat dari keadaannya tersebut terlihat sangat ramai masyarakat yang mengunjungi ke tempat berjualan dari Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas trotoar tersebut, meskipun sudah ada surat edaran dari Dinas Perdagangan yang menyatakan bahwa kepada seluruh pedagang untuk tidak berjualan pada area parkir, bahu jalan dan trotoar.

Ada sebagian pedagang yang melanggar aturan dari Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati Mandailing Natal, salah satunya pedagang yang melakukan kegiatan berdagang di area trotoar, padahal trotoar tersebut bukanlah fungsi untuk berdagang, melainkan fungsi untuk para pejalan kaki, dari Dinas Perdagangan sudah melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima yang berada di trotoar.

Kondisi Trotoar yang terletak di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sudah beralih fungsi, yang seharusnya trotoar tersebut untuk pejalan kaki, sudah berubah fungsi untuk dijadikan tempat berdagang, sudah ada tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja bahwasanya para pedagang tidak diizinkan untuk melakukan berjualan di trotoar karena itu sangat mengganggu

kenyamanan masyarakat untuk berjalan agar terhindar dari bahayanya kendaraan dan dapat meresahkan para pejalan kaki.

Para Pedagang Kaki Lima ada sebagian yang melanggar peraturan dan tidak ada yang melanggar peraturan untuk melakukan kegiatan berjalan di trotoar, tetapi masih ada yang berani untuk melakukan pelanggaran meskipun sudah di ingatkan oleh gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, mereka sudah di ingatkan tetapi masih saja melanggar, dan sebagian masih ada pedagang yang masih mau mengikuti peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

Kegiatan para Pedagang Kaki Lima dianggap karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum, mengganggu para pejalan kaki resah karena para Pedagang Kaki Lima yang menggunakan trotoar untuk berjualan.

Dalam melakukan pelaksanaan tertib usaha sesuai ayat (1) dilarang untuk melakukan usaha di trotoar, dan pelaksanaan untuk mengatur ketertiban usaha dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan guna menegakkan peraturan daerah dan untuk menyadarkan para Pedagang Kaki Lima.

Pelaksanaan larangan berjualan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk ketertiban usaha mereka menggunakan pengeras suara, mendatangi para pedagang dan memberikan selebaran peringatan kepada pedagang untuk tidak berdagang diatas trotoar dan bahu jalan.<sup>1</sup>

Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia, di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari

---

<sup>1</sup>Peraturan Daerah, *Tentang Tertib Usaha* Pasal 7 No. 4 Tahun 2010.

kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental), dan akal.

Arti *Mashlahah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang mashlahah, karena mashlahah mursalah itu merupakan salah satu bentuk dari mashlahah. Mashlahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “Alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab berarti “Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dari beberapa definisi tentang mashlahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat di simpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan

menghindarkan kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2010 tentang Tertib Usaha. Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelarangan untuk berjualan di atas trotoar sesuai dengan pasal 7 peraturan daerah yang sudah di tetapkan. Di dalam peraturan daerah ini terdapat pasal mengenai larangan dalam berjualan di atas trotoar yaitu Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2010 dengan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan Bupati atau Pejabat yang di tunjuk”.

Kajian fiqh siyasah mengusahakan atas segala kebutuhan masyarakat sesuai waktu dan tempat, dan pada gilirannya mengarahkan ke kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang umum atau dalil-dalil *Kully*.

Dalam tinjauan fiqh siyasah, karena jalan termasuk dalam kategori fasilitas umum yang boleh digunakan oleh siapa saja, diperbolehkan berjualan di jalan meskipun tanpa izin dahulu kepada pemerintah, selama hal tersebut tidak mengganggu orang yang lewat, orang yang lewat di jalan tersebut juga tidak diperkenankan mengganggu orang yang berjualan tersebut, pemerintah juga tidak berhak menarik ongkos dari orang yang berjualan tersebut.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.343.

Dapat dikatakan bahwa syariat hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan menurut situasi dan kondisi masyarakat serta menurut adat kebiasaan masyarakat tersebut yang tidak melanggar ketetapan Al-qur'an dan hadist yang telah disepakati oleh ulama dan tidak melanggar koridor Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ  
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>3</sup>

Menurut bahasa *Ulil Amri* artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, kemudian secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah. Istilah ini terdiri dari dua kata yaitu, *Ulu* artinya pemilik dan *al-amr* artinya perintah atau urusan. Kalau kedua kata tersebut digabung, maka artinya ialah pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan bisa bermakna Imam dan *Ahli al-Bait*, bisa juga bermakna para penyeru kejalan

<sup>3</sup>Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-qur'an Raja Fahd, 1971), hal.128.

kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkaran, bisa juga bermakna fuqaha dan ilmuan agama yang taat kepada Allah Swt.<sup>4</sup>

Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir merupakan suri teladan umat manusia sedunia dan termasuk untuk persoalan kepemimpinan. Beliau sebagai kepala pemerintahan yang berhasil meletakkan sendi kenegaraan yang diridhai Allah Swt.<sup>5</sup>

Kandungan surat An-nisa ayat 59 yaitu:

- a. Setiap umat muslim taat dan patuh kepada Allah swt, Rasul dan Ulil Amri.
- b. Terhadap Ulil Amri dalam ayat ini bersifat mutlak apabila selama Ulil Amri tidak memerintahkan kepada yang dilarangkan oleh Allah Swt.
- c. Jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan dalam suatu urusan maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya.
- d. Masyarakat harus menerima pemerintahan Islam dan mendukung para pimpinannya yang adil.

Menurut pandangan fiqh siyasah, jalan termasuk dalam kategori fasilitas umum yang boleh digunakan oleh siapa saja, diperbolehkan berjualan di jalan meskipun tanpa izin dahulu kepada pemerintah, selama hal tersebut tidak mengganggu orang yang lewat, orang yang lewat di jalan tersebut juga tidak di perkenankan mengganggu orang yang berjualan tersebut, pemerintah juga tidak berhak menarik ongkos dari orang yang berjalan tersebut.

---

<sup>4</sup> Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2002), hal.27.

<sup>5</sup> Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), hal.171.

Tiap-tiap tata aturan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau tidak ada tujuan tentunya pembuatan tata aturan tersebut adalah perbuatan sia-sia dan tidak mencerminkan kebijaksanaan fikiran sipembuat.

Ketentraman masyarakat yang menjadi tujuan tersebut dapat kita lihat pada pengakuan Undang-undang terhadap adanya hak milik bagiseseorang yang dapat menguasai barang tidak bergerak yang bukan kepunyaannya selama lima belas tahun terus-menerus dengan maksud untuk memilikinya, meskipun ia sebenarnya merampas.<sup>6</sup>

Berdasarkan fenomena diatas,menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) !
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) !

---

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, ( Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), hal. 12.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).
2. Untuk Mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan keilmuan baik pembaca dan penulis.
2. Sebagai bahan untuk perbandingan lainnya.
3. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pahaman istilah yang di pakai dalam pembuatan skripsi, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan, dsb).<sup>7</sup>
2. Peraturan adalah petunjuk (kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur).<sup>8</sup>
3. Tertib adalah teratur, sopan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Timur: Rawamangun, 2011), hal. 261.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.32.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.553.

4. Usaha adalah perbuatan (daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>10</sup>
5. Pasar adalah tempat orang berjual beli.<sup>11</sup>

## **F. Kajian Terdahulu**

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yaitudengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No.4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu penulis berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Dwi Amita Budiarti, dengan Judul Skripsi“*Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat*”, skripsi ini membahas adanya Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan daerah dengan melakukan penjualan di area trotoar atau bahu jalan sehingga mengganggu bagi para pengguna jalan di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.<sup>12</sup>
2. Tedy Tri Saputra, dengan Judul Skripsi“*Dampak Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Oleh Satpol PP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima*”, skripsi ini membahas adanya Pedagang Kaki Lima yang berdagang di tempat-tempat yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.595.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.394.

<sup>12</sup> Dwi Amita Budiarti, NPM: 1421030193, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung, Jurusan Mu’amalah, Lulus Tahun 2018.

dilarang pemerintah, seperti di jalan-jalan umum, trotoar, namun para pedagang itu masih nekat berdagang di sana. Pedagang Kaki Lima membahayakan dan merugikan orang lain, terutama pejalan kaki dan kendaraan bermotor yang akan menggunakan jalan yang telah ditempati oleh Pedagang Kaki Lima untuk meletakkan dagangannya sehingga tidak ada tercipta suatu ketertiban yang sudah di atur oleh pemerintah di Pasar Panorama Kota Bengkulu.<sup>13</sup>

3. Suwardi, dengan Judul Skripsi “*Realisasi Perda No.11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*”, skripsi ini membahas adanya Pedagang Kaki Lima yang tidak bisa menaati peraturan dan diberikan pembinaan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan terhadap Pedagang Kaki Lima guna untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan serta untuk memajukan kehidupan.<sup>14</sup>

Dari keterangan diatas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang membahas tentang Tertib Usaha. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang Tertib Usaha.

---

<sup>13</sup> Tedy Tri Saputra, NIM: 2113238054, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Lulus Tahun 2016.

<sup>14</sup> Suwardi, NIM: 10424025113, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah, Lulus Tahun 2010.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan gambaran umum penelitian yang dipaparkan secara umum tentang latar belakang masalah yang akan dikaji. Dalam hal ini meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang landasan teori, dalam hal ini meliputi, usaha dalam Islam, tertib usaha dan tertib usaha dalam Islam, pelaksanaan tertib usaha dan peraturan daerah No. 4 tahun 2010 tentang tertib usaha.

Bab III membahas tentang, lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data.

Bab IV membahas tentang data geografis hasil penelitian mengenai Pelaksanaan pasal 7 peraturan daerah kabupaten Mandailing Natal No. 4 tahun 2010 tentang tertib usaha di pasar lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Tinjauan fiqh siyasah tentang tertib usaha di pasar lama Panyabungan.

Bab V merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Usaha Dalam Islam

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu.<sup>15</sup>

Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial, maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan ketentuan Allah Swt, bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradin minkum/mutual goodwill*). Dalam Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 dinyatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ety Rachaety dan Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), cet. ke-1, hal. 159.

<sup>16</sup> Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-qur'an Raja Fahd, 1971), hal. 122.

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutualgoodwill* bagi para pelakunya, nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus, nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Untuk itu Rasulullah SAW telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktek bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami.<sup>17</sup>

Selain hadis terdapat juga ayat Al-qur'an yang menjelaskan agar menjauhkan diri dari hal-hal yang tiada berguna yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna”. (Q.S al- Mu' Minun: 3.<sup>18</sup>

Ayat di atas bermakna bahwa seorang muslim harus produktif dalam segala hal, produktif dalam berbicara dan bekerja. Syariat Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: GemaInsani), Cetakan Pertama, Sya'ban 1424 H/Oktober 2003 M, Cetakan Kedua, Rabi'ulAkhir 1426 H/ Mei 2005 M. hal.222.

<sup>18</sup> Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahan*, ( Jakarta: Lembaga Percetakan Al-qur'an Raja Fahd, 1971), hal.526.

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah untuk memakmurkan dan menyejahterakan kehidupan serta melakukan pengabdian atau ibadah kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Begitu juga pemerintah diperbolehkan mengeluarkan peraturan yang mengatur pelarangan berjualan di jalan, apabila dianggap mengganggu atau membahayakan orang yang lewat.

Seperti di dalam fiqh siyasah, pengaturannya di orientasikan untuk kemashalatan rakyat. Oleh karena itu, didalam siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam bidang siyasah (politik Islam), kebijakan pemimpin dalam urusan-urusan publik harus berorientasi kepada kemashalatan.

Akibat dari alam dan harta ini milik Allah Swt adalah:

1. Tidak boleh seorang pun menjadi pemilik mutlak, tanpa dibatasi oleh hak-hak Allah yang berhubungan dengan penggunaan maupun dengan hak orang seperti zakat, infaq-infaq, tetapi juga jangan boros.
2. Masyarakat dengan melalui wakilnya dapat mengatur cara-cara mengambil manfaat harta yang mengarah kepada kemakmuran bersama.
3. Masyarakat dapat mengambil harta perorangan apabila kemaslahatan umum menghendaknya dengan syarat pemiliknya mendapat penggantian wajar.

Dari dasar-dasar tersebut diatas jelaslah bahwa kebutuhan masyarakat diperhatikan dan dipenuhi hak-hak individu didalam hartanya juga dijamin. Meskipun demikian, sejauh mungkin apabila ada jalan keluar, setiap individu tidak boleh dirugikan.

Nabi Muhammad SAW adalah seorang entrepreneur, demikian pula istri dan sahabat-sahabatnya, Islam pun masuk ke tanah air, dibawa oleh para entrepreneur. Tidak terkecuali santri zaman dulu, yang mengabdikan dirinya sebagai entrepreneur, kendati dalam lingkup yang terbatas, dan Nabi Muhammad pun pernah berwasiat “Berdaganglah engkau karena 9 dari 10 bagian kehidupan adalah perdagangan.”<sup>19</sup>

Apabila di telaah permasalahan dalam dunia perdagangan masa Nabi SAW dengan periode modern, niscaya ditemukan beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Cara-cara dan bentuk-bentuk dagang yang dilakukan di zaman Nabi SAW masih tetap ada dalam periode modern sekarang ini. Contoh: Perkongsian dagang (syarikah), salaf atau salam, komisioner (simsarah), gadai dan sebagainya.
- b. Masalah-masalah perdagangan yang aktual persoalannya di zaman Nabi SAW tetapi jarang ditemukan dalam peristiwa modern ini. Contoh: jual beli budak atau hamba sahaya.
- c. Permasalahan dalam perdagangan modern yang belum timbul di masa Nabi SAW. Contoh: Perbankan, asuransi, peristiwa angkutan udara dan surat-surat berharga.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Syari’ah adalah hukum Islam yang di dalamnya terdapat berbagai aturan bagi manusia. Hukum atau Syari’ah

---

<sup>19</sup> Ippho Santosa dkk, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta:PT. Gramedia, 2008), hal. 22.

<sup>20</sup> Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Cv. Ponegoro, 1984), hal. 15.

itu berkaitan dengan kehidupan ritual maupun sosial. Syari'ah yang berarti Islam itu sendiri (*Asy-syari'ah Al- Islamiyah*), yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengannya merupakan hak prerogatif Allah Swt.<sup>21</sup>.

Perdagangan dalam semua bentuknya harus bersih dan jujur, apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk Al-qur'an dan Sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah sungguh pun barangkali dia tidak biasa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Setelah semua itu Rasulullah SAW bersabda, sembilan dari sepuluh golongan yang akan memberi nafkah dengan dusta dalam perdagangan dan komersial.

Perdagangan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika orang-orang Muhajirin pergi ke Madinah, karena penganiayaan yang tak terperikan dari para penyembah berhala Mekkah.<sup>22</sup>

Rasulullah Saw menunjukkan bahwa sebatas memasang lapak di tempat umum untuk jualan bukan termasuk menguasai, namun masuk dalam kategori memanfaatkan, dan siapa yang pertama menduduki, dia yang paling berhak.

Beberapa ketentuan buka lapak ditempat umum yaitu:

1. Tempat itu milik umum, bukan milik pribadi.
2. Siapa yang duluan, dia yang paling berhak untuk menempati dan memanfaatkan lahan.
3. Tidak boleh dibangun bangunan yang permanen. Membuat bangunan permanen ditempat umum, termasuk bentuk menguasai fasilitas umum.

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 17.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 450.

4. Jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat, namun barangnya masih ditempat itu, maka dia yang lebih berhak untuk mendudukinya kembali.
5. Jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat berikut membawa semua barangnya, maka orang lain berhak untuk menggunakannya.
6. Orang yang meninggalkan tempat itu, tidak berhak menjual tempat yang dia tinggalkan kepada orang lain.<sup>23</sup>

Azas penting dalam bisnis adalah pasar, karena pasar adalah tempat terjadinya jual beli barang dan jasa. Kebebasan pasar adalah dasar dalam membahas bisnis Islam. Itulah sebabnya sejak zaman Nabi hingga para sahabat pasar mendapat perhatian khusus, bahkan pada zaman Nabi dan sahabat pasar memiliki pengawas khusus yang bertugas memastikan bahwa di pasar tersebut tidak terjadi kecurangan dan monopoli.

Sebagai pusat aktivitas umat Islam, setelah membangun Masjid Nabawi baginda kemudian mendirikan pasar yang diberi nama “*Sugul Anshar*” atau pasar Anshar. Pasar Sugul Anshar merupakan pasar pertama umat Islam, didirikan oleh sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auff atas petunjuk dari Rasulullah SAW. Pasar ini memiliki luas yang hampir sama dengan Masjid Nabawi, ia diatur seratus persen dengan syari’at Islam.

Pedagang yang berjualan tidak dikenakan pajak, sewa, dan biaya apapun sehingga semua orang diperlakukan dengan adil. Hadirnya pasar Islam di bawah pengawasan Rasulullah SAW telah membawa perekonomian umat

---

<sup>23</sup> Ammi Nur Baits, *Pasar Muslim dan Dunia Makelar*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 1440), hal. 119.

Islam semakin berhasil, umat Islam menjadi lebih sejahtera secara ekonomi dan lebih bahagia secara batin sehingga tujuan *maqashid syariah* benar-benar tercapai. Pasar Sugal Anshar yang diatur seratus persen dengan syari'at Islam pada zaman Nabi ini sesungguhnya telah memberikan contoh model pasar Islam yang sesuai syari'ah (*model of economic civil society*).

Masalah pasar adalah isu yang serius di dalam Islam, oleh karena itu, “Seperti apa mekanisme dan struktur pasar menurut Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga dapat membawa masyarakat Islam menjadi masyarakat yang maju (Masyarakat Madani)” akan menjadi focus dalam tulisan ini. Kajian ini menggunakan kaedah kepustakaan (*library research*), kaedah pensejarahan (*history research*) dan kaedah perbandingan (*comparative research*).

Islam memiliki perhatian khusus terhadap pasar, karena disamping sebagai sarana dakwah, pasar merupakan instrumen fundamental untuk membangun ekonomi rakyat. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Rasulullah SAW sangat akrab kehidupannya dengan pasar karena beliau adalah seorang pedagang dan memulai aktifitas berdagang sejak usia 7 tahun saat itu beliau diajak oleh pamannya Abi Thalib berdagang ke negeri Syam. Perhatian beliau sangat besar terhadap pasar hal tersebut terbukti dengan pengawasan langsung yang senantiasa dilakukan oleh beliau terhadap pasar.

Beliau menjadi *al- muhtasib* atau *market controller* (Pengawas Pasar) terhadap kinerja pasar, yang bertugas mengawasi, menciptakan mekanisme

pasar yang adil, menegur, menasehati bahkan memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan.

Rasulullah SAW sangat menghendaki adanya mekanisme pasar yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam, Rasulullah SAW menetapkan beberapa aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh para pelaku pasar agar terciptanya mekanisme pasar yang adil. Adapun aturan-aturan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Melarang pedagang melakukan *tallaqi rukban* yaitu menjemput khafilah yang berasal dari luar kota sebelum masuk ke pasar. Hal ini dilarang oleh Rasulullah karena pedagang akan menggunakan kesempatan atas ketidaktahuan khafilah terhadap kondisi pasar untuk meraup untung yang lebih besar.
2. Rasulullah SAW melarang pengurangan timbangan. Pembeli akan dirugikan dengan adanya pengurangan timbangan karena barang yang didapatkan jumlahnya jauh lebih sedikit tetapi harganya sama.
3. Pedagang harus transparan terhadap cacat barang dan tidak menyembunyikannya demi mendapat keuntungan sepihak. Jika hal ini dilakukan maka pembeli akan mendapatkan barang yang buruk tetapi harga sama dengan barang yang baik.

Rasulullah SAW melakukan kegiatan berdagang selama kurang lebih 25 tahun sepanjang usianya. Beliau memiliki banyak pengalaman berdagang, tidak hanya didalam negara Arab tetapi juga luar negeri seperti Yaman, syiria,

Bahrain dan masih banyak lagi tempat-tempat yang telah didatangi oleh Rasulullah SAW untuk berdagang.

Terkait dengan kegiatan ekonomi Pengawasan/hisbah sangatlah penting peranannya, seperti pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar yang telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW mengawasi dan melakukan inspeksi langsung ke pasar guna memantau aktifitas berdagang di pasar hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kecurangan serta mewujudkan keadilan.

*Muhtasib* memiliki otoritas untuk menghukum dan mengadili para pelaku pasar di pasar yang melakukan pelanggaran seperti kecurangan, tipu daya, manipulasi harga, timbangan yang tidak jujur, dan pelanggaran lainnya yang bersifat merugikan.

Semua orang bebas memasuki pasar tanpa ada halangan, tidak dipunguti pajak, sewa, dan biaya lainnya. Mekanisme pasar Islam adalah mekanisme pasar yang bebas, dimana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar namun pemerintah disini berperan sebagai pengawas pasar( *al-muhtasib*) untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti Ikhtisar, tadtis, dan distorsi pasar.<sup>24</sup>

Pekerjaan yang bertentangan dengan hukum, nyatanya batal karena segala yang disyariatkan adalah untuk memperoleh maslahat dan menolak

---

<sup>24</sup> Suwandi,dkk, *Pasar Islam (Kajian Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw)*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 16 No. 1, 2016, hal. 132.

mafsadat. Apabila tidak berbuat demikian, tentulah tidak berusaha menghasilkan manfaat dan menolak mafsadat.<sup>25</sup>

## B. Tertib Usaha

Tertib usaha adalah teratur, sopan perbuatan (daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Suatu penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang artinya tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturaan.<sup>26</sup>

Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu.

Sebagai muslim harus meniru dan mencontoh kepribadian Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “*Sungguhnya telah ada bagi kamu pada Rasulullahsuri teladan yang baik bagi bagi orang yang mengharap Allah dan hari Kiamat, serta yang berzikir kepada Allah dengan banyak*”.<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> H. Z Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, ( Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 240.

<sup>26</sup> Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ( Surabaya: Arkola, 2001), hal.575.

<sup>27</sup> Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahan*, ( Jakarta: Lembaga Percetakan Al-qur'an Raja Fahd, 1971), hal. 670.

Dalam Al-qur'an dan Sunnah terdapat tuntunan agar berakhlak mulia. Tuntunan tersebut dapat dipahami menjadi dua yaitu, tuntunan yang bersifat perintah dan tuntunan yang bersifat cegahan.

Di samping itu, akhlak yang dianjurkan oleh Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu, akhlak yang berhubungan dengan manusia dan akhlak yang berhubungan dengan alam, tuntunan berakhlak mulia antara sesama manusia dapat dibedakan berdasarkan objek yang didasarkan objek yang didasarkan pada struktur keluarga atau masyarakat.<sup>28</sup>

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah *mu'amalah* yaitu, masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rabu-rambunya tetap mengacu kepada al-qur'an dan hadis. Dalam bukunya Khalifah (2012), "Muhammad Sebagai Pedagang".

Al-qur'an jelas-jelas termaktub bahwa. "Allah telah menghalalkan jual beli" dan Nabi Muhammad pernah berwasiat, "berdaganglah engkau karena 9 dari 10 bagian kehidupan adalah perdagangan". Pengungkapan kegiatan perdagangan dalam al-qur'an ditemui dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay* (menjual) dan *syira* (membeli).

---

<sup>28</sup>AtangAbd. Hakim, *MetodologiStudi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2000), hal. 202.

### **C. Pelaksanaan Tertib Usaha**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan Daerah yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Pasal 10 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan pusat hanya sebatas urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter, dan fiscal nasional, serta agama. Selain ke enam urusan tersebut dilimpahkan menjadi urusan Pemerintahan Daerah termasuk salah satu diantaranya adalah urusan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Suatu hal sistem yang baik adalah sistem yang bisa mengayomi masyarakat dengan bersifat menyeluruh, sehingga dapat memberikan keamanan serta kenyamanan didalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Sistem yang baik juga tidak lepas dari pengaruh pemerintah sebagai pembuat sistem. Kepala daerah memiliki suatu kewajiban menegakan peraturan Perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Peraturan Pemerintah yang dibuat dengan kenyataan yang dihadapi dalam masyarakat sangat berbeda. Pada kenyataannya peraturan yang dibuat untuk masyarakat juga dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat, namun kadang kala juga bertentangan dengan keinginan masyarakat.

Dengan hal tersebut juga menjadi sebuah permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah maupun masyarakat yaitu dengan menselaraskan antara kedua maksud yang berbeda dengan tidak mengurangi kepentingan kedua pihak. PKL dapat dicontohkan sebagai permasalahan yang harus

dihadapi oleh pemerintah tanpa harus mengganggu hak mereka untuk hidup dan mempunyai pekerjaan yang layak.<sup>29</sup>

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148 dan 149 UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

Pasal 148 ayat (1), “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”.

Pasal 149 ayat (1), “Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Namun dalam kenyataan, penegakan peraturan daerah yang menyangkut ketertiban dan ketentraman umum sempat bersinggung dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah. Betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan oleh sipelanggarnya dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya.

Didalam kondisi diatas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan mengangkat dan mengambil atau menyita barang-barang berupa:

- a. Barang dagangan seperti sayur-sayuran, ikan, umbi-umbian dan lain-lain dari Pedagang Kaki Lima.

---

<sup>29</sup> Safri Nugraha, *Reading Material Birokrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Pascasarjana FH UI, 2005), hal.2.

- b. Tempat atau barang yang dipakai untuk Pedagang Kaki Lima berdagang dengan menggunakan meja, gerobak, becak.
- c. Tenda dll.

Agar terciptanya suatu ketertiban umum yang ada di kalangan PKL, sekaligus menciptakan keteraturan pada pasal yang dipakai oleh PKL tersebut. Adapun ketika Satpol PP mengambil suatu dagangan dari para PKL, kemudian barang-barang tersebut yang dikatakan milik PKL dibawa ke kantor Satpol PP sehingga para pedagang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, yang membuat pedagang harus bolak-balik dari tempat tinggal mereka ke kantor Satpol PP.<sup>30</sup>

Satpol PP memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah
- c. Pelaksanaan Koordinasi
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP memiliki wewenang sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal.11.

1. Melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah.
4. Melakukan tindakan administratif.

Jadi jika mereka ingin berdagang maka mereka harus mencari kios yang sudah dibuatkan oleh pemerintah untuk mereka sewa agar mereka bisa berdagang, namun hal itu tetap tidak dikehendaki oleh PKL. Para PKL istilahnya adalah pedagang yang berdagang secara dadakan, misalnya datang pagi untuk jualan sampai sore, ada yang dari sore sampai malam untuk berjualan, maka dari itu tugas Satpol PP disini untuk menertibkan situasi keadaan seperti itu.

Didalam kamus hukum, izin (vergunning), dijelaskan sebagai “Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd”.<sup>31</sup>

Perkenan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya

---

<sup>31</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal.198.

memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau “*Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*.”<sup>32</sup>

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.198.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal.199.

undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 yang menentukan sebagai berikut. “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”<sup>34</sup>

Pemerintah daerah adalah Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>35</sup> . Ketertiban umum adalah sebuah waktu yang sangat relatif singkat yang dapat mengubah cara sikap dari masyarakat agar menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Tujuan dari adanya ketertiban umum atau pun ketertiban usaha di dalam pemerintahan daerah adalah untuk mencegah kegoyahan sendi-sendi kehidupan sosial dan masyarakat. Oleh karena itu sasaran akhir dan usaha di bidang ini adalah menciptakan kondisi itu sasaran akhir dan usaha di bidang ini ialah menciptakan kondisi dimana warga kota merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dan disiplin sosial yang baik. Dengan demikian akan dapat terwujud ketentraman bagi setiap warga kota serta terpeliharanya ketertiban dalam pergaulan kemasyarakatan.

Tertib usaha adalah teratur, sopanperbuatan (daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan pelayanan dan kebutuhan manusia berupa ketentraman, rasa aman, pencegahan

---

<sup>34</sup> A. Hamid S. Attamini, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: JI. Cempaka Deresan, 1998), hal.98.

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2010 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi*.

bencana, lapangan kerja dan sebagainya. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbunyi dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbunyi: Dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban yaitu:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengadakan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

9. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
10. Melestarikan lingkungan hidup.
  11. Mengelola administrasi kependudukan.
  12. Melestarikan nilai sosial budaya.
  13. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum ataupun Tertib Usaha adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat meliputi aspek:

- a) Tertib Pemerintah, segala tindakan dan urusan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintahan, dimana jika segala ketertiban tidak dilaksanakan maka akan sulitnya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Keseragaman dalam melaksanakan administrasi dan perizinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Adapun yang menjadi ruang lingkup tertib pemerintahan mengatur tentang:
  1. Tertib kependudukan
  2. Administrasi dalam kewajiban warga negara.
  3. Ketertiban umum.
  4. Kewajiban masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keindahan umum dalam kehidupan sehari-hari.

5. Tertib bangunan.
6. Hak dan kewajiban masyarakat dalam proses mendirikan bangunan yang baik dan sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
7. Tertib kesehatan.
8. Upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap segala bentuk gangguan yang merugikan kesehatan masyarakat.
9. Tertib keramaian, hak dan kewajiban masyarakat atau badan tertentu untuk melakukan setiap kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau terjadinya gangguan ketentraman masyarakat luas.
10. Tertib jalan, angkutan jalan dan sungai. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan jalan angkutan jalan serta angkutan sungai dan jalur-jalur yang dimanfaatkan untuk berlalu lintas. Sehingga timbulnya ketentraman dan ketertiban di jalan dan sungai.
11. Tertib usaha, kewajiban masyarakat untuk menjalankan usahanya sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan pemerintah.
12. Tertib ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pemberi kerja, mempekerjakan tenaga kerja asing dan melindungi masyarakat kepentingan-kepentingan pemberi kerja yang merugikan masyarakat.

#### **D. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha**

Sesuai peraturan daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha di Daerah Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan keadaan pasarnya sangat tidak terkondisikan dan sangat tidak teratur. Ada beberapa orang yang melanggar peraturan daerah tersebut dengan cara menjajakan dagangannya di atas trotoar. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 memiliki dua point penting terkait larangan mengenai trotoar, yaitu:

Setiap orang atau badan dilarang:

1. Melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan imbalan di jalan, trotoar, taman atau tempat umum kecuali atas izin Bupati dan Pejabat yang ditunjuk.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima ini sangat mengganggu para pengguna jalan kaki, karena para Pedagang Kaki Lima sudah melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan, meskipun mereka sudah diberikan peringatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tetap saja mereka melanggarnya. Oleh karena itu para pengguna pejalan kaki pun merasa resah dan kesulitan ketika ingin memilih jalan yang aman serta tidak membahayakan oleh pengguna pejalan kaki dari kendaraan-kendaraan yang berlewatan.

Pedagang Kaki Lima sudah menempati berbagai tempat terutama yang ada di Pasar Lama Panyabungan, mereka menempati tempat prasarana umum

yang sama sekali tidak mendapatkan izin dari Bupati sesuai Peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bupati untuk menjajakan dagangannya di atas trotoar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan adapun objek dari penelitian ini yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Satpol PP Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah karena pihak Satpol PP merupakan pihak yang melaksanakan ketertiban usaha atau tertib usaha setelah adanya PKL yang melakukan pelanggaran dengan berjualan di atas trotoar.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dan serta aturan yang berlaku. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang dapat digunakan dalam penelitian yang bukan berdasarkan patokan angka. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman

yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif ini merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dengan proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi atau situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

### **D. Sumber Data**

Data merupakan bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau pendapat. Sehingga dari data tersebut kemudian diolah sehingga dapat di mengerti oleh orang lain secara jelas. Maka, adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung dari pihak Satpol PP Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tentang tertib usaha di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah buku-buku dan bahan lainnya yang membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dan adapun data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari penelusuran kepustakaan, catatan, buku, majalah, artikel, jurnal yang berkaitan dengan materi pokok pembahasan.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, baik itu berupa peraturan perundang-undangan maupun buku-buku.

#### 2. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, dan adapun yang dilakukan dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.

Wawancara dilakukan kepada Satpol PP di Kantor Satpol PP Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Pedagang Kaki Lima di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Masyarakat Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan pada tanggal 19 April- 4 Mei 2021 di Kantor Satpol PP Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Observasi

Observasi dilakukan pada tanggal 19 April – 4 Mei tahun 2021 di Kantor Satpol PP Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi dengan pengumpulan data menggunakan bahan tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi ini maka terdapat teknik lain yang dapat digunakan oleh peneliti. Adapun sumber tersebut di antaranya dokumen-dokumen, jadwal kegiatan, dan surat-surat lainnya.

## **F. Teknik Analisa Data**

Analisa data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, sehingga sangat mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dari data yang telah dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara mendalam yang selanjutnya dituangkan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan, dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran yang dapat dipahami secara jelas, terperinci dan terarah kemudian mendapatkan pengetahuan yang baru.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Data Geografis**

Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada Tahun 1992, Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I Sumatera Utara memutuskan pemekaran wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara. Prioritas utama pemekaran wilayah itu adalah pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing Natal.

Pada tanggal 23 November 1998, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, dan secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Kabupaten Mandailing Natal yang dikenal dengan sebutan MADINA, terdiri dari 8 Kecamatan.

Pada tanggal 29 Juli 2003, Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tentang pembentukan kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 8 tentang pemekaran desa di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 dan 8 tersebut maka

Kabupaten Mandailing Natal memiliki 17 kecamatan yang terdiri dari 322 desa dan 7 kelurahan.<sup>36</sup>

Pada tanggal 15 Februari 2007 Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Pakantan, dan Kecamatan Sinunukan sehingga Kabupaten Mandailing Natal memiliki 22 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 3499 desa dan 32 kelurahan.

Pada tanggal 7 Desember 2007 Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa dan Pembentukan Kecamatan Naga Juang yang mencakup Desa Tambiski, Tarutung Panjang, Humbang I, Sayur Matua, Banua Rakyat, Banua Simanosor, dan Tambiski Nauli menambah jumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Mandailing Natal menjadi 23 kecamatan, 27 kelurahan, dan 377 desa yang secara rinci.

Kabupaten Mandailing Natal dalam konstelasi regional berada di bagian selatan wilayah Provinsi Sumatera Utara pada lokasi geografis 0<sup>0</sup>10'-1<sup>0</sup>50' Lintang Utara dan 98<sup>0</sup>50'-100<sup>0</sup>10' Bujur Timur ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut.

---

<sup>36</sup> Sumber: Data Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016.

Kabupaten ini merupakan bagian paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.

Batas- batas wilayah kabupaten ini adalah:

Batas bagian Utara	Kab. Tapanuli Selatan dan Kab. Padang Lawas
Batas bagian Timur	Provinsi Sumatera Barat
Batas bagian Selatan	Provinsi Sumatera Barat
Batas bagian Barat	Samudera Hindia

Kabupaten dengan ibukota Panyabungan ini memiliki luas wilayah perencanaan  $\pm$  653.542 Ha (luas berdasarkan digitasi peta Rupa Bumi Indonesia tahun 2014).<sup>37</sup>

## **B. Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tentang Tertib Usaha Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.**

### **1. Peringatan**

Penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Drs. Lismulyadi Nasution selaku Polisi Pamong Praja, beliau mengatakan sebelum bertindak ke lapangan Satpol PP sudah memberikan surat peringatan terlebih dahulu yaitu surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.

Satpol PP memberikan peringatan kepada PKL satu atau dua kali dalam sebulan dan tergantung dengan perintah yang diberikan oleh Kasatpol PP Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan dengan tanggal yang

---

<sup>37</sup> Sumber: Data Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016.

tidak ditentukan, dan nama pedagang yang diperingati yaitu, Ibu Nur Alinah, Ibu Efrida dan Ibu Hatifa.

Mereka juga harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang memang menetapkan tidak boleh berdagang di atas trotoar karena sangat mengakibatkan bahaya bagi pejalan kaki dan pengendara yang melintas.

Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa PKL yang sangat susah untuk mengikuti peraturan dari Satpol PP meskipun sudah diberikan himbauan tetap saja himbauan tersebut tidak untuk di ikuti.

Satpol PP memberikan peringatan dengan cara, memberikan surat peringatan kepada PKL selama 3 kali setelah datang untuk di berikan nasihat oleh Satpol PP.

Namun dari itu Satpol PP pun memberikan sanksi dan menindak lanjuti mereka dengan cara membawa barang dagangan mereka ke kantor, lalu memberikan nasihat kepada PKL ketika PKL sudah datang ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan lebih lanjut, hal tersebut bertujuan agar PKL bisa lebih taat pada aturan yang telah di berlakukan.<sup>38</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Amruddin Nasution S.Sos beliau mengatakan bahwa PKL yang tidak taat aturan tersebut sangatperlu untuk diberi peringatan 1, peringatan 2 dan juga peringatan 3,

---

<sup>38</sup> Lismulyadi Nasution, Wawancara Tanggal 19 April 2021, di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

kepada PKL yang seperti ini yang perlu diberikan kesadaran melalui peringatan.

Ketika peringatan 1, peringatan 2 dan 3 tidak bisa dihiraukan oleh PKL maka tindakan dari Satpol PP yang terakhir akan mengangkat gerobak dan dagangan dari PKL. Satpol PP hanya memberikan surat peringatan dan menindak apabila pedagang tidak mematuhi peraturan setelah diberi 3 kali surat peringatan.

Jika sebelumnya diberikan penyuluhan terlebih dahulu besar kemungkinan pedagang akan mengerti dan patuh akan aturan yang seharusnya ditegakkan, dengan cara memberikan penyuluhan dan juga surat peringatan sebelum menindak para pedagang, sudah pasti PKL akan memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>39</sup>

## 2. Penertiban atau Razia

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam menertibkan usaha yang berlokasi di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 18 Maret tahun 2021 yaitu:

- a. Mendapatkan surat perintah dari pimpinan Kasatpol (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) kepada anggota Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang mengatur segala ketertiban umum terutama dalam ketertiban usaha di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>39</sup> Amruddin Nasution, Wawancara Tanggal 20 April 2021, di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Jika kegiatan dari Satpol PP dalam melakukan razia 1 kali atau 2 kali turun ke lapangan untuk merazia para PKL tidak tertib, maka akan diberikan peringatan ke 3 kalinya.
- c. Pada malam hari juga Satpol PP menggelar razia untuk PKL yang berjualan di atas trotoar.
- d. Kegiatan PKL pada saat malam hari banyak
- e. yang berkeliaran dengan berjualan di atas trotoar, maka Satpol PP harus mengangkat semua barang dagangan PKL, mulai dari makanan, gerobak dan tenda.

Hal yang menyebabkan tidak tertib di trotoar pasar lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal karena adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak bisa mengikuti segala aturan-aturan yang sudah berlaku diberikan oleh pemerintah dengan UU No.4 Tahun 2010 Pasal 7 tentang Tertib Usaha yang terdiri dari 2 point yaitu:

“Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan Bupati atau Pejabat yang dihunjuk dan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan imbalan di jalan, trotoar, taman atau tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang di hunjuk.

Penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Drs. Lismulyadi Nasution, MM, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, beliau mengatakan bahwa adanya tahap

memberikan teguran yang sangat kuat karena PKL yang melanggar ketertiban umum dengan cara yaitu:

1. Dengan memberikan surat pemberitahuan kepada PKL, adanya surat pemberitahuan untuk PKL adalah surat mengenai tidak dibolehkan untuk melakukan penjualan di trotoar.
2. PKL ditegur secara lisan oleh Satpol PP untuk diberikan teguran ataupun peringatan bagi PKL yang sama sekali tidak bisa untuk mematuhi peraturan.
3. Satpol PP melakukan mediasi kepada PKL.
4. Keluarga atau Lurah dari PKL yang terjaring razia oleh Satpol PP di panggil untuk mendatangi Kantor Satpol PP.
5. Jika Keluarga atau Lurah tidak dapat hadir maka pihak dari Satpol PP harus mengeksekusi PKL atau melakukan bongkar paksa dagangan dari PKL tersebut.

Ada juga masyarakat yang melaporkan pada Satpol PP bahwa dilakukan razia belum membuat PKL merasa kebal, setelah dilakukan razia PKL tetap memilih berjualan di atas trotoar, tanpa mereka sadari bahwa mereka tidak seharusnya memilih berjualan di tempat yang sama sekali tidak mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.<sup>40</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Amruddin Nasution S.Sos, selaku Kasi Operasional dan Pengendalian, beliau mengatakan bahwa selama itu Satpol PP menjalankan tugas yang diberikan oleh Bpk. Bupati Mandailing Natal untuk menertibkan pedagang yang berjualan ditempat yang

---

<sup>40</sup> Lismulyadi Nasution, Wawancara Tanggal 19 April 2021 di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

tidak seharusnya, misalnya berjualan di pinggir jalan, lahan parkir, dan juga trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki dan pengguna jalan yang lain.

Satpol PP juga melakukan penanganan kepada PKL agar keberadaan pedagang yang sangat banyak di Pasar Lama Panyabungan dapat mengikuti peraturan dari Satpol PP dan tidak menjadi penghambat utama dalam menertibkan PKL yaitu yang pertama karena mereka kerja untuk cari nafkah, kedua pedagang-pedagang yang nakal atau tidak mau taat aturan.

Satpol PP selalu menghimbau kepada PKL di Pasar Lama Panyabungan untuk bisa lebih tertib, bersih dan tidak semrawut. Adapun hambatannya adalah dengan berkurangnya kesadaran dari masyarakat atau PKL, padahal soal tempat memang PKL lebih memilih berjualan di atas trotoar atau di pinggir jalan dibandingkan berjualan di kios-kios kecil.<sup>41</sup>

Satpol PP mulai bertugas menjaga dan menertibkan PKL di Pasar Lama Panyabungan mulai dari pukul 08.00-17.00 dan untuk anggota khususnya dilapangan yang melakukan penertiban atau razia PKL di Pasar Lama Panyabungan yang jumlahnya lebih banyak yang berjualan di atas trotoar, mereka melakukan razia mulai dari pukul 09.00-11.00 pagi dan lanjut lagi pada malam hari pukul 21.00-22.00 malam hari di lokasi Pasar Lama Panyabungan dan untuk jam kerja Satpol PP sebenarnya tidak tentu, tetapi jika ada hal yang penting sangat diharuskan turun ke lapangan.

Para anggota Satpol PP hanya ditugaskan untuk mengatasi bagaimana caranya pedagang itu tertib dengan aturan yang ada, bukan untuk menertibkan

---

<sup>41</sup> Amruddin Nasution, Wawancara Tanggal 20 April 2021 di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

PKL saja tetapi Satpol PP masih bisa melakukan peringatan pada PKL agar PKL tersebut agar sampah-sampah dari bekas jualan PKL dibuang ke tempatnya dan jangan sampai sembarangan membuang sampah apalagi sampai mengotori kawasan Pasar Lama Panyabungan, jadi bukan hanya dilarang untuk berjualan di trotoar tetapi kebersihan juga harus dijaga, dan hal ini selalu diingatkan kepada PKL.

Kalau petugas yang dilapangan untuk mengatur PKL agar PKL bisa tertib dan tidak mengganggu tempat yang seharusnya itu bukan untuk tempat mereka berjualan melainkan untuk tempat pejalan kaki agar lebih mudah, aman dan nyaman.

Satpol PP juga tidak boleh sampai bersikap kasar ke PKL atau jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang diluar batas untuk menangani PKL saja, karena pastinya diawal Satpol PP sudah melakukan sosialisasi terhadap PKL dan adanya sanksi tegas apabila PKL masih melanggar, namun tetap diingatkan secara tertulis serta diminta untuk berjanji lagi.

Selain menertibkan, Satpol PP juga ditugaskan untuk menegakkan perda atau peraturan daerah dan juga menjaga ketertiban umum, mereka berusaha menjalankan tugas dalam menertibkan PKL sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan.

Penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Amruddin Nasution S.Sos selaku kasi Satpol PP beliau mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan tugas yang hanya diperintahkan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, tindakan dari Satpol PP pasti pernah dan hampir semua

pedagang di pasar lama Panyabungan pasti ada yang pernah menjadi incaran dari Satpol PP untuk di tertibkan.

Hampir setiap pasar pasti sering di tertibkan oleh pemerintah dengan memerintahkan Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban dan akhirnya pedagang hanya bisa menuruti apa yang Satpol PP perintahkan, hanya saja PKL akan kesulitan untuk mendapatkan penghasilan jika PKL tidak berdagang.

Saat ini Satpol PP mungkin sedang benar-benar gencar untuk menertibkan para PKL yang ada di pasar lama, mereka menjalankan tugas untuk menertibkan PKL agar kawasan pasar lama Panyabungan dan sekitarnya menjadi rapi dan tidak macet.

Penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Ibrahim Lubis Dalam menjalankan tugas nya beliau mengatakan bahwa Satpol PP sudah melakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan tugasnya yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan juga peraturan daerah. Selain itu dalam menjalankan tugasnya tentu Satpol PP memiliki SOP ( Standar Operasional Prosedur). Sehingga mereka tidak bisa semena-mena dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menjalankan tugas untuk menertibkan PKL yang ada di pasar lama Panyabungan.

Satpol PP tidak bisa sepenuhnya untuk melarang para Pedagang Kaki Lima untuk berdagang, sebab dalam Islam berdagang lebih baik daripada harus meminta-minta tanpa melakukan sesuatu pekerjaan atau usaha. Para pedagang pun terpaksa berdagang di tempat yang tidak diizinkan oleh pemerintah karena mereka tidak mampu untuk membayar biaya sewa lahan atau ruko yang cukup

mahal sehingga mereka mencari nafkah di tempat yang tidak seharusnya dijadikan lahan untuk berdagang.

Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Kenyataan yang ada di kebanyakan daerah di Indonesia, Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah cenderung menggunakan cara kekerasan atau bersifat refresif.

Hal ini terlihat dalam pelaksanaan penertiban biasanya dalam menertibkan PKL, Satpol PP sudah membawa alat pentungan yang bisa membubarkan para PKL sepiantas hal demikian menggambarkan kalau Satpol PP siap berperang dengan para PKL yang menolak untuk digusur, dan kadang kalanya disertai dengan adu fisik dengan para Pedagang Kaki Lima.

Satpol PP dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menertibkan dan mewujudkan masyarakat yang aman dan patuh terhadap peraturan pemerintah dan Undang-undang yang berlaku.

Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal akan terlihat lebih tertib jika Satpol PP bisa untuk terus memberikan peringatan pada PKL agar tidak berjualan di trotoar dan demi keselamatan para pengguna pejalan kaki.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan adalah memberikan surat keterangan peraturan daerah yang berisi peraturan-peraturan tentang ketertiban usaha dan diberikan oleh Satpol PP, kemudian Satpol PP yang melaksanakan peraturan tersebut.

Upaya Satpol PP adalah melaksanakan ketertiban umum khususnya dalam menertibkan usaha-usaha Pedagang Kaki Lima yang ada di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terkhusus untuk yang berjualan di atas trotoar pasar lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Pemerintah selalu menyediakan tempat seperti kios-kios kecil untuk PKL, tetapi itu masih ada sebagian yang tidak mendapatkan kios tersebut, maka memutuskan untuk berjualan di atas trotoar saja. Sesuai peraturan daerah No.4 tahun 2010 tentang Tertib Usaha di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal diperhatikan dari keadaan pasar nya sangat tidak bisa di kondisikan dan benar-benar sangat tidak teratur.

Dapat diketahui fungsi atau peranan pasar yaitu sebagai berikut:

1. Pasar berfungsi menentukan nilai atau harga barang. Dengan adanya pasar, maka harga barang dapat ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran.
2. Pasar berfungsi mengorganisasikan produksi. Dengan adanya pasar, harga faktor produksi akan dapat ditentukan, demikian pula harga barang yang dihasilkan. Oleh karenanya organisasi produksi harus diatur sedemikian rupa untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan menggunakan kombinasi faktor produksi dengan biaya yang semurah mungkin.
3. Pasar berfungsi mendistribusikan produk. Dengan adanya balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik faktor produksi, maka barang-barang yang dihasilkan akan dapat di distribusikan di antara para pembeli.

4. Pasar berfungsi melakukan penjatahan. Dengan adanya pasar dan harga, maka tidak semua permintaan selalu dapat dipenuhi dengan produksi atau penawaran pada tingkat harga tertentu.
5. Pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Tabungan dan investasi terjadi dipasar sebagai usaha untuk perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.<sup>42</sup>

Bentuk-bentuk pasar ada bermacam-macam, ada pasar yang didalamnya diperdagangkan barang-barang yang serupa (barang-barang yang homogen), sementara ada pula pasar yang didalamnya diperdagangkan barang-barang yang satu sama lain terbedakan dengan perbedaan-perbedaan tertentu, sekalipun perbedaan itu kadang-kadang sangatlah tidak berarti.

Ditinjau dari jenisnya, terdapat dua jenis pasar, pasar pertama yaitu pasar produk (*product market*) tempat diperdagangkannya output dan pasar kedua yaitu pasar faktor produksi (*faktor market*) tempat diperdagangkannya input. Selanjutnya, karena alasan-alasan teknis, yang diuraikan lebih jauh adalah yang berkenaan dengan pasar produk saja, sementara uraian mengenai pasar faktor produksi akan ditinggalkan dan tidak akan disinggung lagi.<sup>43</sup>

Adanya peraturan ini hanya sebagian PKL saja yang mau mematuhi peraturan dari pemerintah tersebut, yang sebagian lagi tetap bersih keras untuk berjualan di atas trotoar, Satpol PP dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan

---

<sup>42</sup> M. Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomi Edisi 3*, (Bogor: IN MEDIA, 2017), hal. 17.

<sup>43</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal.433.

peraturan daerah dan juga menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Satpol PP tentu saja memiliki tugas dan tanggung jawab nya masing-masing.<sup>44</sup>

Pemerintah menyediakan tempat untuk berdagang tapi mereka harus bayar sewa dan lain sebagainya, biaya sewa tempat berdagang saja samaseperti ruko mahal tidak murah dan biaya sewa lebih tinggi daripada penghasilan yang para pedagang dapatkan.

Bagi orang-orang yang melewati ataupun melihat keadaan PKL yang berjualan di atas trotoar tersebut di perbolehkan untuk mengingatkan ataupun dengan melarang orang yang berjualan di atas trotoar apabila sangat dirasakan mengganggu. Perkembangan dari zaman ke zaman membuat banyak kebutuhan manusia menjadi banyak macamnya dan banyak bagian terkecil dikehidupan yang menjadi penting.

Sesuai dengan Bab II tentang ketertiban di bagian pertama mengenai tertib jalan dan angkutan jalan dalam pasal 2 ayat 1 adalah setiap pejalan kaki harus berjalan di pinggir jalan sebelah kiri. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan segala kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.

Penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Amruddin Nasution S.Sos beliau mengatakan bahwa PKL benar-benar sangat membahayakan dan sangat merugikan pejalan kaki ataupun kendaraan bermotor yang menggunakan jalan di setiap harinya yang telah dikuasai oleh PKL untuk

---

<sup>44</sup> Ibrahim Lubis, Wawancara Tanggal 21 April 2021, di Kantor Satpol PP Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

berjualan sehingga tidak ada ketertiban di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Namun, dibalik kegiatan PKL yang sudah melanggar tersebut dapat disikapi oleh Satpol PP yang merupakan salah satu aparat gabungan suatu penegak hukum di bagian peraturan daerah yang berada di bawah suatu pemerintah yang bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Memperhatikan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Lama Panyabungan dengan jumlah yang bisa dikatakan tidak terlalu banyak tapi mereka sudah di kategorikan melanggar peraturan, sehingga di perlukan kehadiran Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata PKL.

Berdagang dirumah atau berdagang di tempat yang sudah diizinkan tentu akan lebih membuat para PKL lebih merasa nyaman dan aman. Hal ini dikarenakan mereka tidak perlu takut atau khawatir jika sewaktu-waktu aparat Satpol PP melakukan penertiban di pasar. Dengan berdagang dirumah atau ditempat yang semestinya, maka para pedagang sudah menaati peraturan dan taat akan hukum.

Dalam peraturan daerah pun sudah sangat jelas menyebutkan bahwa seseorang dilarang berdagang di jalur hijau, lahan, parkir, trotoar dan bahu jalan sehingga mengganggu kenyamanan para pejalan kaki dan pengguna jalan lain ( Pengendara Kendaraan), jadi jika Satpol PP memberi tindakan tegas bukan berarti mereka kasar atau bertindak sewenang-wenang kepada PKL

melainkan mereka hanya menjalankan tugas yang telah di bebaskan oleh Bupati dan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut penulis, Satpol PP kurang dalam berperan dalam memberikan penyuluhan kepada PKL mengenai aturan berdagang yang baik, meskipun mereka telah memberikan surat peringatan terlebih dahulu, tapi mereka tidak memberikan penyuluhan kepada PKL.<sup>45</sup>

### C. Sebab-sebab tidak di perbolehkan berjualan di atas trotoar

Penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Ibrahim Lubis selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, beliau mengatakan bahwa PKL yang tidak diberikan izin untuk berjualan diatas trotoar atau di sepanjang bahu jalan terdapat sebab-sebabnya yaitu:

1. Kegiatan PKL sangat mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas, karena PKL tidak seharusnya berjualan di atas trotoar karena bisa menyebabkan kemacetan dalam pengguna sepeda motor atau menjadi tidak tertib lalu lintas.
2. Mengganggu bagi pengguna pejalan kaki, karena para pengguna jalan kaki punya hak untuk bersikap tidak terima akan kegiatan yang sudah di lakukan oleh PKL, banyak sekali masyarakat yang merasakan tidak adanya kenyamanan serta keamanan mereka dalam berjalan, karena mereka berjalan tidak bisa melewati trotoar tersebut, namun mereka berjualan di luar dari batas jalan atau diluar dari trotoar tersebut, sehingga mereka sangat

---

<sup>45</sup> Amruddin Nasution, Wawancara Tanggal 23 April 2021, di Kantor Satpol PP Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

merasakan keresahan, dan mereka khawatir akan keselamatan mereka jika terjadi yang sangat tidak diinginkan.

3. Sembraut ( Tidak teratur dalam berjualan), Pedagang Kaki Lima berjualan sangat benar-benar tidak memandang adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, PKL tetap bersih keras untuk tetap memilih berjualan di atas trotoar. PKL tidak peduli apa yang akan dilakukan oleh Satpol PP, ketika Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) datang secara tiba-tiba untuk merazia khusus PKL yang melanggar, yang sangat susah untuk menerima teguran dari Satpol PP.<sup>46</sup>

Pejalan kaki yaitu berjalan dengan kaki (tidak berkendaraan), senada dengan hal ini seorang pengguna trotoar atau pejalan kaki mengungkapkan inti dari trotoar itu sendiri yaitu tempat orang berjalan kaki bukan untuk PKL. Trotoar sama sekali tidak berada pada fungsinya kadang trotoar digunakan untuk berjualan, kadang untuk tempat parkir, jadi pejalan kaki kadang harus mengalah dengan rela jalan diluar dari trotoar untuk mereka berjalan bukan dengan trotoar.

Masyarakat selama ini banyak yang mengeluhkan apa sebenarnya fungsi dari trotoar itu, untuk pengguna jalan atau untuk berjualan, karena trotoar yang di perhatikan sudah beralih fungsi dikarenakan ada nya PKL. Dimana hal tersebut membuat para pengguna jalan tidak dapat berjalan kaki dengan aman dan tidak dapat berjalan lagi di atas trotoar sehingga beberapa

---

<sup>46</sup> Ibrahim Lubis, Wawancara Tanggal 26 April 2021, di Kantor Satpol PP Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

masyarakat memilih untuk lebih mengalah dengan PKL, dimana sebenarnya hal ini sesungguhnya berbahaya bagi mereka.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Nur Alinah Nasution selaku penjual kue dan makanan ringan, menyatakan bahwa penjual melakukan jualan mulai dari jam 2 siang sampai maghrib, namun ada juga pedagang yang berjualan di atas trotoar mulai pagi hingga siang hari.<sup>47</sup>

Beliau melakukan penjualan di atas trotoar karena kemauan dari ibu tersebut demi mencari uang dan sesuap nasi demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk anak-anaknya.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Efrida selaku penjual minuman Pop Ice beliau mengatakan Satpol PP kan petugas, jadi mereka sebagai pedagang sering di perintahkan untuk pindah dan tidak berjualan lagi di disini. Ibu tersebut juga mengatakan kalau Satpol PP saat mengamankan PKL mulai dari pagi sampai siang. PKL disini memang tidak ada surat izin, akan tetapi kami sebagai pedagang hanya ingin mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.<sup>48</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Hatifa selaku penjual rujak, beliau mengatakan bahwa para PKL yang berada di atas trotoar berjualan atas kemauan mereka sendiri, dan pemerintah pun menyediakan tempat kios-kios kecil namun masih ada sebagian PKL yang tidak mendapatkannya karena PKL tersebut lebih memilih berjualan di pinggir jalan tepatnya di atas trotoar dibandingkan dengan berjualan di kios-kios kecil.

---

<sup>47</sup> Nur Alinah Nasution, wawancara di Pasar Lama Panyabungan tanggal 27 April 2021.

<sup>48</sup> Efrida, wawancara di Pasar Lama Panyabungan tanggal 28 April 2021.

Ibu tersebut menyatakan jika berjualan di kios- kios kecil mereka sudah pasti akan membayar uang kios tersebut. Hanya sebagian dari Pedagang Kaki Lima tersebut yang menyadaribahwa tindakan mereka sudah mengganggu bagi pengguna jalan kaki tetapi mereka tetap nekat untuk tetap menjajakan barang dagangan mereka di atas trotoar.

Hanya sebagian dari PKL tersebut yang menyadari bahwa tindakan mereka sudah mengganggu bagi pengguna jalan kaki tetapi mereka tetap nekat untuk tetap menjajakan barang dagangan mereka diatas trotoar.

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Fitri selaku Pengguna Jalan Kaki beliau juga mengatakan bahwa Satpol PP memerintahkan PKL untuk pindah dengan alasan agar pasar terlihat lebih rapi dan tidak membuat jalan menjadi macet, selain itu Satpol PP juga menjalankan tugas yang telah di perintahkan oleh pemerintah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, walaupun mereka terkadang ada rasa kasihan, tapi mereka harus tetap menjalankan tugasnya.

Tapi mereka harus taat dengan perintah. Satpol PP hanya menjalankan tugasnya tugasnya dan menjalankan peran mereka sesuai dengan perintah dan juga peraturan yang berlaku. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik walaupun banyak PKL yang terkadang masih kurang taat akan aturan yang ada, tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada.<sup>49</sup>

Selaku pengguna jalan kaki di trotoar. Ibu Fitri mengatakan bahwa beliau setiap hari melewati trotoar kini sudah sangat susah untuk lewat dari

---

<sup>49</sup> Hatifa, wawancara di Pasar Lama Panyabungan tanggal 29 April 2021.

jalan trotoar dan ibu Fitri berpendapat bahwa ibu tersebut sering melewati jalan trotoar tersebut dengan tidak berjalan di atas trotoar melainkan diluar daritrotoar dan sangat keberatan ia melihat keadaan pasar yang sangat tidak kondusif, dengan melihat para PKL tidak mematuhi peraturan yang ada. Ia juga menyatakan aktifitas dari PKL tersebut sudah sangat meragukan pejalan kaki selaku pengguna trotoar termasuk saudari ibu tersebut.<sup>50</sup>

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ibu Fadillah selaku pengguna pejalan kaki dan salah satu masyarakat yang sering melewati jalan trotoar, beliau mengatakan bahwa ada Satpol PP yang melakukan razia ibu Fadillah bergegas untuk segera membereskan dagangan nya dan ia juga menyatakan bahwa beliau pernah tertangkap Razia PKL karena sudah berjualan di atas trotoar dan semua barang- barang dagangan dari beliau serta gerobak jalan di angkut oleh Satpol PP.

Ia pun dibawa ke kantor Satpol PP untuk di berikan peringatan dengan cara menghubungi keluarganya untuk dikasih surat keterangan atau peringatan kepada beliau untuk tidak lagi berjualan di atas trotoar. Setelah keluarganya dipanggil kekantor maka ibu tersebut pun di perbolehkan untuk membawa jualan dagangannya.<sup>51</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Diva selaku pejalan kaki beliau mengatakan bahwa trotoar disediakan untuk pejalan kaki bukan untuk berdagang, namun sebagian dari pedagang saja yang bisa mengikut peraturan

---

<sup>50</sup> Fitri Khairani, wawancara di Pasar Lama Panyabungan, kabupaten Mandailing Natal tanggal 30 April 2021.

<sup>51</sup> Fadillah, wawancara di Pasar Lama Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 3 Mei 2021.

dan dapat di indahkan. Pengguna jalan atau para pejalan kaki memiliki hak untuk berjalan kaki di trotoar, dan para pedagang tidak diizinkan untuk berjualan di atas trotoar. Pedagang Kaki Lima yang bekerja sebagai pedagang berjualan secara eceran di pinggir jalan dan menempati dagangannya sesuka hati dimana saja, bahkan tempat yang sama sekali tidak mendapatkan izin dari pemerintah para PKL nekat untuk menempatnya.<sup>52</sup>

Jumlah pedagang di pasar lama Panyabungan ada 168, pedagang di atas trotoar berjumlah 24, jumlah pedagang di pasar lama dekat Madina Square Panyabungan ada 18.

### **C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha Di Pasar Lama Panyabungan.**

Di dalam *fiqh siyasah maliyah* diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyasah maliyah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Dalam kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam *siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar jengangan antara orang kaya dan miskin tidak makin lebar.

---

<sup>52</sup> Diva, wawancara di Pasar Lama Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 4 Mei 2021.

Dalam kaitan ini diperlukan pengawasan (*al-muraqabah*) yang pada intinya:

1. Memiliki kesadaran bahwa dirinya diawasi oleh Allah Swt, kesadaran semacam ini hanya tumbuh atas dasar keimanan dan ketaqwaan yang kokoh.
2. Pengawasan dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa.
3. Di awasi oleh lembaga-lembaga yang khusus dibentuk oleh pemerintah, di dalam kasus Indonesia, semacam Badan Pengawas Keuangan.
4. Adanya sanksi hukum yang tegas yang diterapkan terhadap semua orang yang menyelewang tanpa diskriminasi.<sup>53</sup>

Dengan niat yang kuat dan harapan yang realistis, Insya Allah akan banyak yang dapat dilakukan yang bermanfaat bagi umat, manusia didalam hidupnya di dunia selalu mencari kebahagiaan dan mencari kepuasan bagi berbagai keperluan hidupnya, tapi ada yang hanya mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia saja, dan ada juga yang mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Di dalam Islam pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat tidak dipisahkan satu sama lain, karena segala usaha di dunia harus didasarkan kepada *mardlotillah*. Bahkan usaha-usaha di dunia harus terarah menuju kebahagiaan di akhirat yang kekal dan abadi.

---

<sup>53</sup> Dzajuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bogor: Kencana, 2003), hal.280.

Di dalam memenuhi kebutuhan manusia di dunia Allah telah menyediakan bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya untuk manusia seluruhnya. Firman Allah dalam al-qur'an surat Al-luqman ayat 20 yaitu:

1. Q.S Al-luqman ayat 20 yaitu:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

*“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan” ( Q.S Al-Luqman:20).<sup>54</sup>*

Oleh karena itu, manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka memakmurkan dunia ini untuk mencapai tingkat hidup yang makmur dan sejahtera. Meskipun kemudian karena berbagai macam faktor manusia menjadi berbeda di dalam kenyataannya, ada yang kaya lupa akan daratan, supaya harta jangan berputar di antara orang-orang yang kaya saja.

2. Dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18 Allah Swt berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

*“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.<sup>55</sup>*

<sup>54</sup> Al-qur'an dan terjemahannya.

<sup>55</sup> Al-qur'an dan terjemahannya.

Ayat di atas memaparkan pengertian syari'ah yang identik dengan seluruh ajaran Islam. Semua diseru untuk mengikuti syari'ahnya dan dilarang mengikuti hukum di luar syari'ah.

Perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah bentuknya harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk Al-qur'an dan sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah Swt.

<sup>56</sup>. Dengan kaidah fiqh yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijaksanaan Imam (Pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya.

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.4.

<sup>57</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al- Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 124.

Dalam rangka menggalakkan usaha perdagangan, dan bagi pebisnis yang jujur, Rasulullah SAW memberikan sebuah kabar gembira sebagaimana di kemukakan dalam sabda beliau yaitu:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ « رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

*“Mewartakan kepada kami Ahmad bin Sinan; Mewartakan kepada kami Katsir bin Hisyam; mewartakan kepada kami Kultsum bin Jausyan Al-Qusyairiy, dari Ayyub, dari Nafi’ dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah saw, bersabda: “Seorang pedagang muslim yang amanah dan jujur, akan (dikumpulkan) bersama para Syuhada pada hari kiamat”.*<sup>58</sup>

Hadis tersebut menerangkan bahwa, seorang pedagang yang jujur dan terpercaya, kelak pada hari kiamat akan berkedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada’. Sudah menjadi semestinya, apabila para pedagang mengetahui hadis tersebut, tentunya akan melakukan kegiatan transaksi dengan jujur dan terpercaya. Dengan begitu, para pedagang akan mendapatkan posisi mulia dihadapan Allah kelak di akhirat nanti.

Pernyataan Nabi Muhammad SAW yang arif dan bijaksana menjelaskan perdagangan yang jujur menjadi status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan dengan para syuhada yang berjuang dan menjalankan kehidupan di jalan Allah (*Jihadfusabil Allah*).

Perdagangan yang jujur akan bangkit bersama para syuhada. Ini juga berarti bahwa apabila meneruskan perdagangannya tanpa berbuat curang

<sup>58</sup> Sunan Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Semarang: Cv. Asy Syifa’, 1993), hal.3.

terhadap orang lain dan tanpa melakukan riba dan mengikuti asas-asas perdagangan yang halal, kemudian ini digambarkan seolah-olah orang tersebut telah melalui kehidupannya mendapat pahala dalam “Jihad Ekonomi”.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 444.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap yang dilakukan dari Satpol PP untuk PKL yang telah melanggar peraturan sesuai dengan Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) menunjukkan bahwa:
  - a. Diberi surat pemberitahuan kepada PKL.
  - b. Ditegur secara langsung atau lisan.
  - c. Satpol PP melakukan pendekatan atau mediasi dengan PKL Keluarga atau Lurah dari PKL dipanggil ke kantor.
  - d. Jika tidak ada keluarga yang mau maka akan dilakukan eksekusi oleh pihak Satpol PP atau bongkar paksa.
2. Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha (Studi Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal), menunjukkan bahwa ketertiban dalam usaha-usaha yang berjualan diatas trotoar belum terlaksana dengan baik karena tidak dapat dikendalikan dengan mudah serta peraturan yang sudah di tetapkan, semakin hari dalam kehidupan

masyarakat semakin berkembang pesat, sehingga adanya peraturan tersebut pun sangat mudah untuk dilanggar oleh PKL.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pemerintah seharusnya lebih bisa menurunkan harga kios-kios kecil untuk Pedagang yang berjualan di atas trotoar agar para pedagang aman dalam berjualan dan biaya sewa lebih murah daripada pendapatan pedagang dalam sehari.
2. Kepada Dinas pasar Mandailing Natal agar lebih intensif dalam memberikan suatu peraturan kepada yang melaksanakannya terkait dengan pasar yaitu Satpol PP ( Satuan Polisi Pamong Praja) Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Kepada Satpol PP agar lebih tegas pada masyarakat untuk memberikan teguran atau peringatan terkhusus yang melanggar aturan dalam melakukan berjualan diatas trotoar.
4. Kepada Pedagang Kaki Lima lebih baik mencari dan menempati kios-kios kecil untuk mereka berjualan agar lebih aman dan nyaman serta tidak merugikan para pejalan kaki.
5. Kepada Pejalan Kaki agar lebih berhati-hati dalam memilih jalan ketika tidak melintasi trotoar yang disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Pius dan Prasetya Danu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Attamini S. Hamid. A, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Jl. Cempaka Deresan, 1998.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 1995.
- Budiarti Amita Dwi, NPM: 1421030193, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Raden Intan Lampung, Jurusan Mu'amalah, Lulus Tahun 2018.
- Baits Nur Ammi, *Pasar Muslim dan Dunia Makelar*, Jogjakarta:Pustaka Muamalah Jogja, 1440.
- Doi I. Rahman. A, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Bogor: Kencana, 2003.
- Hafidhuddin Didin, Tanjung Hendri, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Hakim Abd Atang, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hamzah Andi, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hr. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam*, Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2002.
- Majah Ibnu Sunan, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Semarang: Cv. Asy Syifa', 1993.
- Musbikin Imam, *Qawa'id Al- Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nugraha Safri, *Reading Material: Birokrasi dan Good Governance*, Jakarta: Pascasarjana FH UI, 2005.

- Peraturan Daerah, ”*Tentang Tertib Usaha*”, Pasal 7 No.4 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19, *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi*, 2010.
- Peraturan Daerah, *Tentang Tertib Usaha*, No. 4 Tahun 2010.
- Qodratillah taqdir Meity, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Timur: Rawamangun, 2011.
- Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Santosa Ippho, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Shiddieqy Ash Hasbi Fuad, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Soenarjo, *Al-qur’an dan Terjemahan*, Jakarta: Lembaga Percetakan Al-qur’an Raja Fahd, 1971.
- Al-qur’an surah Al- Jatsiyah ayat 18 dan terjemahannya.
- Suwandi,dkk, *Pasar Islam (Kajian Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw). Jurnal Al-Risalah, Vol. 16 No. 1, 2016,*
- Sumber Data Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 206.
- Sumber Data Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016.
- Sumber Data Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016.
- Syafi’ie Kencana Inu, *Ilmu Pemerintahan dan Al-qur’an*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Suparmoko M, *Pokok-Pokok Ekonomi Edisi 3*, Bogor: IN MEDIA, 2017.
- Suwardi, NIM: 10424025113, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah, Lulus Tahun 2010.

Tresnawati Raih dan Rachaety Ety, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Tedy Tri Saputra, NIM: 2113238054, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, lulus Tahun 2016.

Hasil Wawancara dengan Lismulyadi Nasution, Tanggal 19 April 2021 di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil Wawancara Dengan Amruddin Nasution, Tanggal 20 April 2021, di Kantor Satpol Pp Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil Wawancara dengan Lismulyadi Nasution, Tanggal 19 April 2021 di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

Hasil Wawancara dengan Amruddin Nasution, Tanggal 20 April 2021, di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil Wawancara dengan Ibrahim Lubis, Tanggal 21 April 2021, di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil Wawancara dengan Amruddin Nasution, Tanggal 23 April 2021, di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil Wawancara dengan Ibrahim Lubis, Tanggal 26 April 2021, di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

Nur Alinah Nasution, wawancara di Pasar Lama Panyabungan tanggal 27 April 2021.

Efrida, wawancara di Pasar Lama Panyabungan tanggal 28 April 2021.

Hatifa, wawancara di Pasar Lama Panyabungan tanggal 29 April 2021.

Fitri Khairani, Masyarakat Pasar Lama Panyabungan, wawancara di Pasar Lama Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 30 April 2021.

Fadillah, wawancara di Pasar Lama Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 3 Mei 2021.

Diva, wawancara di Pasar Lama Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 Mei 2021.

Peraturan Daerah, *Tentang Tertib Usaha* Pasal 7 No. 4 Tahun 2010

Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta:Lembaga Percetakan Al-qur'an Raja Fahd, 1971.

Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta:Lembaga Percetakan Al-qur'an Raja Fahd, 1971.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Cv. Ponegoro, 1984.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marcelliani

Umur : 23 tahun

Tanggal Lahir : Purbalingga, 16 Maret 1998

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal: Aek Galoga, Panyabungan, KAB. Mandailing Natal

Menerangkan sesungguhnya:

### **PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD N 101960 Galang tahun 2009.
2. Tamatan SMP N 6 Panyabungan tahun 2013.
3. Tamatan SMA N 1 Galang tahun 2016.

**Gambar 10: Satpol PP melakukan razia di pasar lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada pagi hari.**



**Gambar 11: Satpol PP memberikan himbauan kepada salah satu Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas trotoar.**

**Gambar 12: Satpol PP melakukan angkat gerobak terhadap PKL di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.**



**Gambar 13: Satpol PP melakukan peringatan tegas terhadap PKL.**

**Gambar 14: Satpol PP memberikan himbauan kepada PKL di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.**



**Gambar 15: Satpol PP melakukan razia terhadap PKL yang berjualan di atas trotoar.**

**Gambar 16: Satpol PP memberikan peringatan kepada PKL di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.**



**Gambar 17: Satpol PP menghampiri salah satu PKL yang di pasar lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.**

**Gambar 18: Satpol PP mengangkat gerobak PKL.**





**Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Efrida selaku penjual minuman Pop Ice, membaha mengenai Satpol PP mengamankan Pedagang dari pagi sampai siang.**



**Gambar 6: Wawancara dengan Ibu Hatifa selaku penjual rujak, membahas mengenai bahwa berjualan diatas trotoar adalah kemauan dari pihak PKL sendiri.**

## DOKUMENTASI

### 1. Dokumentasi Penelitian Di Kantor Satpol PP Panyabungan Kabupaten MandailingNatal.



**Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Drs. Lismulyadi Nasution selaku Kasatpol PP, membahas mengenai tindakan-tindakan dari Satpol PP untuk mengamankan Pedagang Kaki Lima.**



**Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Ibrahim Lubis mengenai upaya yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima.**



**Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Amruddin Nasution S.Sos mengenai kegiatan Pedagang Kaki Lima yang sangat membahayakan bagi pejalan kaki.**

## **2. Dokumentasi penelitian Pedagang Kaki Lima di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.**



**Gambar 4: Wawancara dengan Ibu Nur Alinah mengenai batas waktu untuk berdagang.**

**3. Dokumentasi penelitian para pengguna jalan kaki di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.**



**Gambar 7: Wawancara dengan Ibu Fadillah selaku pengguna jalan kaki, beliau menyampaikan bahwa para pengguna jalan kaki sangat berbahaya jika berjalan tidak melalui trotoar.**



**Gambar 8: Wawancara dengan Ibu Diva selaku pengguna jalan kaki, beliau menyampaikan bahwa adanya trotoar difungsikan untuk pengguna jalan kaki bukan untuk tempat berjualan.**



**Gambar 9: Wawancara dengan Ibu Fitri selaku pengguna jalan kaki, beliau menyampaikan bahwa Satpol PP sudah memberi teguran terhadap PKL agar tidak berjualan lagi di atas trotoar.**